



BUPATI JEPARA
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2011
TENTANG PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian atau koreksi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringan, maka perlu adanya peninjauan kembali Peraturan Bupati dimaksud untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

dan 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
biaya Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
(2) Besar Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008,
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah kabupaten
Jepara (Lembaran daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 21);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/Menkes/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis
Jaminan Peralinan;

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Darah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 243).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2011
TENTANG PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) DI
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Diundangkan di
pada tanggal 23
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Pasal 1

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 41
Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Darah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya (Berita
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 243), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 berdasarkan pada
harga barang habis pakai dan jasa pelayanan kesehatan atau

dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara serta biaya lainnya.

- (2) Besaran biaya pelayanan kesehatan dari dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bagi Puskesmas rawat jalan yang melakukan pelayanan rawat inap sehari (*one day care*), maka biaya pelayannya sesuai dengan tarif rawat inap sehari di bangsal.

- (2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 Juli 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SUHLIH